

**ANALISIS KENDALA DALAM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH(UMKM) DI KOTA BUKITTINGGI**

Diah Mutia Sari¹, Himmatul Khairi², Era Sonita³, Jon Kenedi⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah UIN Syech M. Djamil Djambek
Bukittinggi: Alamat e-mail: diahmutisari12082001@gmail.com¹ ,
himmatulkhairi@uinbukittinggi.ac.id², erasonita@uinbukittinggi.ac.id³,
jonkenedi@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract

This study aims to analyze halal certification in increasing the income of UMKM in Bukittinggi city, the obstacles experienced by UMKM and the factors that influence the level of trust of Bukittinggi city residents towards halal certification in food products. This study is qualitative, the data collection methods used are observation, interviews and documentation, data analysis techniques used (data reduction), data display (data presentation) and the final stage of drawing conclusions. The results of the study are that halal certification has a strategic role in increasing the income of UMKM in Bukittinggi city. Consumers experience several obstacles in the halal certification process, such as a lack of understanding of the product, being constrained by cost and being constrained in fulfilling by the credibility of the halal certification agency. Consumers awareness, clear regulations the role of the mass media and community participation.

Keywords: *Halal Certification, Income, Micro Small and Medium Enterprises*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan UMKM di kota Bukittinggi, kendala yang dialami para pelaku UMKM serta faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kota Bukittinggi terhadap sertifikasi halal pada produk makanan. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data (pengurangan data), display data (penyajian data) dan tahap terakhir penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah sertifikasi halal mendapatkan peran strategis dalam meningkatkan pendapatan UMKM di kota Bukittinggi. Para konsumen mengalami beberapa kendala dalam proses sertifikasi halal, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur, terkendala biaya serta terkendala dalam memenuhi persyaratan teknis. Kepercayaan masyarakat kota Bukittinggi terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh kredibilitas lembaga sertifikasi halal, kesadaran konsumen, regulasi yang jelas, peran media massa dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Pendapatan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

A. Pendahuluan

Sertifikasi halal adalah suatu hal yang sangat penting karena dapat membuat kepercayaan dan kepastian suatu produk yang di konsumsi, terutama bagi seorang umat muslim, karena islam sudah mengatur permasalahan makanan halal dan haram. Selain itu, sertifikasi halal juga merupakan salah satu etika bisnis yang harus di terapkan sebagai bentuk jaminan produk halal bagi seorang konsumen. Produk halal merupakan tanggung jawab seorang pemilik usaha kepada seorang konsumen untuk memberikan bukti sebagai keyakinan (Maksud et al., 2023).

Sesuai dengan firman Allah SWT yang mewajibkan setiap hamba-Nya untuk selalu mengkonsumsi produk halal, oleh karena itu sertifikasi halal dapat menjadi salah satu cara bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) untuk meningkatkan pendapatan usaha. Tantangan yang mereka hadapi berkaitan dengan biaya, biokrasi dan kurangnya infomasi tentang manfaat sertifikasi halal. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM dapat lebih mudah diterima oleh para konsumen yang mengutamakan produk halal. Sertikasi halal belum berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, dimana sertifikasi benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap UMKM. Banyak para pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal bahkan merasa kesulitan dalam proses mengurus sertifikasi halal. Sebelum mendapatkan sertifikasi halal minat beli berpengaruh kepada para pelaku UMKM di kota Bukittinggi dalam hal kepercayaan, daya saing dan kualitas suatu produk (Gunawan, 2024).

Gambar 1 : Alur Pengurusan Sertifikasi Halal



Sumber : LPPOM MUI PUSAT Tahun 2023

Berhasil atau tidaknya sertifikasi halal tergantung bagaimana cara para lembaga menjelaskan kepada para pelaku usaha UMKM pentingnya

sertifikasi halal, agar meningkatkan hasil pendapatan para pelaku usaha maka diterapkannya sertifikasi halal. Syarat yang di ajukan dalam proses

sertifikasi halal ini bukan hanya makanan dan barang, tetapi sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2014 tentang produk yang di perdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikasi halal seperti makanan, minuman, kosmetik dan barang yang digunakan. Jika pemilik usaha telah mendapatkan sertifikasi halal, maka produk yang di produksi sudah dapat di konsumsi atau digunakan. Produk yang sudah bersertifikasi halal sesuai dengan syariat islam dapat dilihat dari adanya label pada produk tersebut.

Untuk mengurus label halal setiap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berada di setiap daerah bisa mengurus sertifikasi halal agar mempermudah setiap pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Pengurusan label halal yang dikelola oleh MUI, namun pada tahun 2020 penerapan jaminan halal di kelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Meskipun ada aturan baru untuk para pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal tersebut akan jatuh tempo. Untuk pembayaran dalam pengajuan sertifikasi halal suatu produk dilakukan pada 3 pihak yang terlibat, yaitu Lembaga Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Manfaat yang didapatkan para pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal adalah meningkatnya hasil pendapatan. Sistem jaminan produk halal merupakan bagian dari kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang terbukti dengan sertifikasi halal. Label halal sangat

penting bagi seorang konsumen muslim karena label halal juga bisa sebagai antisipasi dalam perlindungan dari berbagai macam makanan yang di anggap tidak layak untuk di konsumsi (Adam, 2017). Dengan demikian peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Kendala Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kota Bukittinggi”.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi halal sebagai segala perkara yang diperbolehkan, tidak mengandung transaksi yang terlarang secara syaria't dan telah di legitimasi oleh syariat untuk berlangsungnya perkara tersebut (Rahmi, 2021). Dalam Undang – Undang No 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bukan semata – mata isu agama islam, tetapi sudah menjadi perdagangan saat ini. Jaminan halal sebuah produk sudah menjadi simbol global bahwa produk yang bersangkutan terjamin. Label halal adalah pencantuman logo, tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang di maksud sebagai produk halal menurut standar agama islam dan peraturan pemerintah indonesia.

Label halal merupakan proses penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen mengenai informasi kepastian status sebuah produk. Sertifikasi halal merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPPOM- MUI di daerah masing-masing yang melakukan pemeriksaan tentang kelayakan sertifikasi halal untuk usaha yang sedang dijalankan, baik itu dalam bentuk produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik yang diproduksi oleh suatu usaha yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM – MUI (Sari, 2018). Sedangkan labelisasi kata “ Halal” adalah perizinan pemasangan oleh BPOM. Izin pencantuman “Label Halal” pada kemasan produk makanan yg dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal MUI. Sertifikasi halal MUI dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM – MUI dapat memberikan jaminan bahwa produk tersebut halal (Saputra, 2022).

2. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha adalah perolehan dari suatu kegiatan operasi utama dalam suatu Perusahaan, hasil dari penjualan termasuk ke dalam pendapatan usaha. Penghasilan yang didapatkan pada transaksi dalam penyediaan barang, jasa atau kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis adalah transaksi yang secara tepat berkaitan dengan kegiatan dalam mendapatkan keuntungan (

Manda, 2020) Pendapatan berasal dari arus kas aktiva atas selesainya suatu aktivitas entitas seperti penerimaan jasa (Herry, 2019). Penentuan laba rugi suatu perusahaan termasuk salah satu factor dalam pendapatan usaha.

Pendapatan usaha merupakan tujuan utama dari pendirian suatu usaha. Pendapatan yaitu faktor penting dalam suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang menjamin keberlangsungan suatu Perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (2019) menjelaskan bahwa definisi pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam suatu usaha. Pendapatan merupakan bertambahnya asset atau berkurangnya utang yang harus dilunasi, berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan (liabilitas) oleh perusahaan akibat dari adanya suatu barang dan jasa kepada masyarakat atau para konsumen (Gan, 2023).

Pendapatan usaha adalah aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/ jasa yang dilakukan oleh suatu usaha dalam waktu tertentu. Bagi perusahaan pendapatan yang dihasilkan akan menambah modal perusahaan (Sochib, 2018).

3. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah jenis usaha produktif yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha dengan skala kecil (Farisi & Fasa, 2022).UMKM memiliki peran

penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha), sedangkan usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50 juta- Rp. 500 juta.

C. Metode

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor kemenag kota Bukittinggi yang terletak di Jl. Bt. Ombilin II No. 10, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kampung Sabaleh, Canduang Koto Laweh, Canduang dan Kampung Xi Jorong Labuang RT/RW Canduang Koto Laweh.

Jenis penelitian ini adalah Field Research dengan menggunakan metode kualitatif dalam melakukan pemecahan masalah dengan menggambarkan subjek, objeknya dan gejala sosial. Data- data dan informasi yang diperoleh dari kajian pustaka, dideskripsikan secara deskriptif sehingga menghasilkan formulasi nilai- nilai yang dapat dijadikan pengaruh terhadap sertifikasi halal (Umar, 2019). Untuk menjamin penelitian sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka landasan teori menjadi pedoman. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menggunakan metode yang meliputi pengumpulan data, menuliskan dan menjelaskan,

kemudian melakukan analisis. Kantor Kemenag kota Bukittinggi dan para pelaku UMKM kota Bukittinggi adalah tempat penelitian dilakukan. Bulan Agustus 2024 sampai bulan Mei 2025, hingga skripsi ini selesai. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian

1. Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Bukittinggi

Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi setiap produk yang beredar dipasar Indonesia. Sertifikasi halal di kelola oleh kantor kemenag kota Bukittinggi memiliki peran yang penting bagi masyarakat kota Bukittinggi terutama bagi para pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal seperti melakukan sosialisasi melalui penyuluh agama dan sektoral lainnya, memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan cara melayani para pelaku usaha dan melakukan survei lapangan secara berkala.

“Tanggung jawab kami di kantor kemenag kota bukittinggi dalam proses sertifikasi halal cukup beragam. kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, termasuk manfaatnya bagi kepercayaan konsumen dalam peningkatan daya saing produk. Kemenag juga membantu pelaku

usaha memahami bagaimana syarat yang harus dipenuhi. Kami juga memberi fasilitas melalui sistem SIHALAL milik BPJPH karena memang secara struktural BPJPH ada di bawah Kemenag”.

Dengan adanya pendampingan ini membuat para pelaku usaha lebih mudah dalam pengurusan sertifikasi halal. “Program yang dimiliki kemenag kota Bukittinggi dalam pendampingan bagi para pelaku usaha UMKM, tidak hanya di kota Bukittinggi bahkan kemenag juga melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Kab. Agam. Kemenag juga memberikan bantuan berupa dalam bentuk

biaya”. Dengan program yang dilakukan kemenag para pelaku UMKM kini mulai merasakan hasil dari kerja keras dan ketekunan mereka. Berkat inovasi, adaptasi terhadap pasar, serta dukungan dari berbagai pihak, pendapatan para pelaku UMKM mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian lokal. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi yang tepat dan dorongan yang kuat, UMKM mampu meningkatkan pendapatan.

Tabel 1. Pendapatan Bersih Milik Ibuk Mita Widya Sari (2023-2025)

Tahun	Pendapatan per Bulan (Rata-Rata)	Pendapatan per Tahun	Keterangan
2023	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000	Pendapatan stabil, sebelum mengurus sertifikasi halal
2024	Rp. 7.500.000	Rp. 90.000.000	Pendapatan ketika dalam proses mengurus sertifikasi halal
2025	Rp. 10.000.000	Rp. 120. 000.000	Pendapatan ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal

Sumber : hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM kota Bukittinggi.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Ibuk Mita Widya Sari sebagai salah satu pelaku usaha UMKM di kota Bukittinggi yang memperoleh pendapatan rata- rata sebesar Rp. 5.000.000 per Bulan. Pendapatan

ini masih bersifat stabil, karena belum mendapatkan sertifikasi halal. Pada tahun 2024, setelah Ibuk Mita Widya Sari mengikuti pelatihan melalui proses sertifikasi halal, pendapatan Ibuk Mita Widya Sari meningkat menjadi Rp.

7.500.000 per Bulan. Peningkatan tersebut di sebabkan bertambahnya kepercayaan seorang konsumen. Pada tahun 2025, setelah resmi mendapatkan sertifikasi halal, pendapatan usaha milik Ibuk Mita Widya Sari meningkat signifikan menjadi Rp. 10.000.000 per Bulan. Hal ini di sebabkan karena produk usaha milik Ibuk Mita Widya Sari mulai masuk ke pasar pasar termasuk swalayan. Dengan meningkatnya pendapatan para pelaku UMKM membuat para konsumen merasa apa yang mereka konsumsi sudah aman.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Para Pelaku UMKM Di Kota Bukittinggi Dalam Memperoleh Sertifikasi Halal.

Para pelaku UMKM sering kali mengalami kendala saat mengurus sertifikasi halal sehingga membuat para pelaku UMKM tidak bisa mengurus sertifikasi halal. Terdapat beberapa kendala sebagai berikut

a. Kurangnya Pemahaman Proses Sertifikasi Halal

Kurangnya pemahaman proses sertifikasi halal mengacu kepada kondisi dimana pelaku usaha, terutama UMKM, tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tahapan, persyaratan dan prosedur yang terlibat dalam mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dapat mencakup ketidakpahaman mengenai dokumen yang diperlukan, langkah-langkah yang harus

diambil, proses pemeriksaan halal dan biaya yang terkait. “Seacara umum para pelaku UMKM mengalami kendala ketika belum memahami bagaimana meng input data yang penting untuk melakukan proses sertifikasi halal, seperti para pelaku usaha tidak mengetahui apa yang harus disediakan.

b. Biaya Sertifikasi Halal Yang Mahal

Biaya adalah salah satu faktor utama yang menghambat pengurusan sertifikasi halal. Biaya sertifikasi halal sering menjadi kendala bagi para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan anggaran. Meskipun sertifikasi halal adalah investasi penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, banyak yang merasa bahwa biaya ini terlalu besar dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. “ Para pelaku usaha sering mengeluh mengenai biaya sertifikasi hala yang di anggap sangat mahal dan mereka tidak sanggup untuk membayar Selain itu, proses sertifikasi hala yang memakan waktu lama membuat para pelaku UMKM enggan untuk mengurus.”

c. Proses Sertifikasi Halal Yang Memakan Waktu Lama

Proses sertifikasi halal yang panjang dan memakan, waktu sering kali menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM yang

ingin segera mendapatkan sertifikat halal. Hal ini bisa disebabkan oleh banyaknya tahapan yang harus dilalui, mulai dari pemeriksaan dokumen, inspeksi lokasi hingga pengujian produk laboratoriuma.

“Proses sertifikasi halal memakan waktu yang panjang, kadang bisa berbulan-bulan. Kami harus lengkapi berbagai dokumen, terus ikut pelatihan, lalu ada audit juga. Jadi bagi kami pelaku UMKM, ini cukup memakan waktu yang lama”.

Tabel 2. Pendapatan Bersih Ibuk Ira Siska (2023- 2025)

Tahun	Pendapatan per Bulan	Pendapatan per Tahun	Keterangan
2023	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000	Penjualan stabil
2024	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000	Tidak ada peningkatan pendapatan
2025	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000	Belum ada perubahan

Sumber : hasil wawancara terhadap pelaku UMKM kota Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha Ibuk Ira Siska mengalami kemacetan dalam peningkatan pendapatan selama 3 tahun berturut- turut, perkiraan hasil pendapatan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Pendapatan bulanan Ibuk Ira Siska tetap berada di angka Rp. 5.000.000. Meskipun tidak mengalami kerugian, pendapatan usaha Ira Siska tetap tidak mengalami peningkatan. Meskipun telah bersertifikasi halal sebagai bentuk ketertiban terhadap standar mutu dan kehalalan produk, tidak semua pelaku UMKM merasakan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi meskipun penting, belum sepenuhnya menjadi faktor penentu keberhasilan usaha jika tidak diiringi dengan strategi pemasaran yang tepat , edukasi konsumen dan penguatan jaringan distribusi.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kredibilitas lembaga sertifikasi halal, kesadaran konsumen akan

pentingnya sertifikasi halal, regulasi halal yang jelas, peran media dalam mensosialisasikan sertifikasi halal dan partisipasi masyarakat dalam memastikan kehalalan produk. Sertifikasi halal juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan produk. "Mengurus sertifikasi halal merupakan salah satu syarat penting bagi para pelaku UMKM untuk meyakinkan pelanggan. Dengan memiliki sertifikasi halal, usaha yang dijalankan dapat memberikan kepastian bahwa produk ditawarkan benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal bukan hanya diwajibkan, tetapi juga strategi penting untuk memperluas pangsa pasar dan menjaga reputasi di tengah pesatnya. Sangat penting, karena masyarakat kota Bukittinggi beragam agama, demi menjaga kepercayaan, rasa aman kepada seorang konsumen dan juga demi menjaga kesehatan. Kantor kemenag melakukan kerja sama dengan lintas sektoral yang dilakukan di hotel grand royal denai kota Bukittinggi yang dilakukan oleh dinas perindustrian yang menghadirkan para pelaku usaha, para pelaku usaha diajarkan untuk membuat label dan bagaimana menggunakan label halal sebuah produk yang dihadirkan oleh kantor kemenag kota Bukittinggi. Kemenag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal,

termasuk manfaatnya bagi kepercayaan konsumen dan peningkatan daya saing produk. Kami juga membantu pelaku usaha memahami alur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi halal. Kemudian, kami memfasilitasi proses pendaftaran melalui sistem SIHALAL milik BPJPH. Karena memang secara struktural BPJPH ada di bawah kemenag. Para konsumen sangat percaya dengan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal karena produk tersebut sudah pasti aman untuk dikonsumsi".

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Dengan adanya sertifikat halal, kepercayaan konsumen terhadap produk meningkat, sehingga memperluas pasar dan mendorong kenaikan pendapatan para pelaku usaha. Namun, proses memperoleh sertifikasi halal masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur sertifikasi, biaya pengurusan yang dianggap mahal, serta lamanya proses administrasi yang harus dilalui. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan utama bagi sebagian pelaku usaha untuk segera mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh kredibilitas lembaga

sertifikasi, tingkat kesadaran konsumen, regulasi yang jelas, serta dukungan media dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan efektivitas sertifikasi halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM perlu ditunjang oleh edukasi berkelanjutan, kemudahan birokrasi, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, serta masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Adam Panji. 2017, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1 , No 1 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2172>
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Alfath Adi Saputra, "Pengaruh Sertifikasi Halal,Kesadaran Halal Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian". *Jurnal ekonomi bisnis* 16 No 4 (2022)
- Amry Dean Ary dkk. 2024, " Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim Pada Produk Makanan Dan Minuman Dikota Jambi". *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, Vol 7 No 6 <https://eco.ojs.co.id/index.php/jer/article/view/540>
- Gan, M. (2023). *Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Beban Usaha Terhadap Laba Bersih (Studi Perusahaan Industri Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Gunawan, G. M. (2024). *Peran sertifikat halal produk UMKM berbasis lokal terhadap pendapatan UMKM* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Herry, 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lembaga Pemeriksa Halal UNAIR. "kendala utama masyarakat dalam mengurus sertifikasi halal". LPH UNAIR 25 September 2024. <https://lph.unisma.ac.id/kendala-sertifikasi-halal-dan-solusi-lph-unisma/>
- M & Anshari. 2019. "Analisis Pengaruh Pendidikan,Upah Minimum Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia".*Jurnal Ecogen*, Vol 1 No 3 <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/4990>
- Maisyarah Rahmi, H. S. (2021). *Maqasid Syariah*

- Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing.
- Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825-840.
- Manda G S. 2020. "Pendapatan Laba Badan Usaha Berperan Penting Bagi Laba Bersih Perusahaan". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 8 No 1 https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/2060/1300/8631
- Saputra Alfath Adi. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Halal,Kesadaran Halal Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 16 No 4 <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1185>
- Sari, D. I. (2018). Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 1-14.
- Sochib, 2018 . *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta : Deepublish.
- Umar,Siddiq dan Moh. M. C, 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Jl. Pramuka 139 Ponorogo: CV. Nata Karya